



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN**

Jalan Koto Tinggi Nomor 09 Telp (0751) 841584, Padang
Website : <http://dkp.sumbarprov>

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2026**

Nomor : 09/SK-DKP.7/I/2026

TENTANG

**PENETAPAN TIM PELAKSANA KEGIATAN RUTIN (SWAKELOLA)
UPTD PELABUHAN PERIKANAN WIAYAH III (PPW III)
TAHUN 2026**

KEPALA DINAS

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam upaya menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2026 dipandang perlu menetapkan Tim Pelaksana Kegiatan (1) Administrasi Umum Perangkat Daerah, (2) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dan (3) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (4) Penetapan Lokasi Pembangunan Serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi pada UPTD PPW III;
 - b. bahwa untuk menetapkan, mewujudkan point a tersebut di atas, maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat.
- Mengingat** :
1. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
 2. Undang - Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 ;
 3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 19/Men/2010 tentang Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan ;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah ;
 5. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Barat ;
 6. Peraturan Gubernur No.109 Tahun 2017 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah dan Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat ;
 7. (DPA-SKPD) Belanja Langsung Penunjang Urusan UPTD PPW III Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2026, Rekening : 3.25.01 dan Rekening : 3.25.03

MEMORANDUM

Menetapkan

Perihal

Menetapkan nama dan jabatan Tim Pelaksana Kegiatan (1) Administrasi Umum Perangkat Daerah, (2) Penyediaan Jasa Pemungjung Urusan Pemerintahan Daerah, dan (3) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemungjung Urusan Pemerintahan Daerah (4) Penetapan Lokasi Pembangunan Serta Pengalokasian Pelaksanaan Pekerjaan Provinsi pada UPTD PPW III Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2026 seperti tercantum dalam Lampiran I Surat Keputusan ini ;

Kedua

Melaksanakan kegiatan sesuai dengan uraian yang tercantum pada DPA Kegiatan (1) Administrasi Umum Perangkat Daerah, (2) Penyediaan Jasa Pemungjung Urusan Pemerintahan Daerah, dan (3) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemungjung Urusan Pemerintahan Daerah (4) Penetapan Lokasi Pembangunan Serta Pengalokasian Pelaksanaan Pekerjaan Provinsi pada UPTD PPW III.

Ketiga

Segala biaya yang timbul akibat Surat Keputusan ini dibebankan pada (DPA-MKPD) Belanja Langsung Urusan UPTD PPW III Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2026, rekening : 3.25.01 : (1) 3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah, (2) 3.25.01.1.08 Penyediaan Jasa Pemungjung Urusan Pemerintahan Daerah, dan (3) 3.25.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemungjung Urusan Pemerintahan Daerah, dan rekening 3.25.03 : (4) 3.25.03.1.06 Penetapan Lokasi Pembangunan Serta Pengalokasian Pelaksanaan Pekerjaan Provinsi

Kesempat

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Padang

Pada Tanggal : 3 Januari 2026

Kepala Dinas,

Syarifuddin, S.Sos, M.M.
Pembina Utama Muda

NIP. 19720713 199803 1 002


LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR : 09/SK-DKP.7/I/2026
TANGGAL : 5 Januari 2026

Nama Tim Pelaksana Kegiatan (1) Administrasi Umum Perangkat Daerah, (2) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dan (3) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (4) Penetapan Lokasi Pembangunan Serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi pada UPTD PPW III Tahun Anggaran 2026

No	Nama	Jabatan	Jabatan dalam Kegiatan
1.	Syefdinon, S.Sos, MM	Kepala Dinas	Pengarah
2.	Resi Suriati, S.Pi, M.Si	Sekretaris	Wakil Pengarah
3.	Yunizar, S.Pi	Kepala UPTD	Penanggungjawab
4.	Eri Jusnita, ST	Kasubag Tata Usaha	Ketua
5.	Ali Imran, S.Kom	Kasi Sarana dan Prasarana	Anggota
6.	Agus Salim, SH	Kasi Tata Operasional	Anggota
7.	Demak Nainggolam, S.A.P	Staf	Bendahara
8.	Basra, S.A.P	Staf	Anggota
9.	Diki Pratama	Staf	Anggota
10.	Randi kurniawan	Staf	Anggota

Ditetapkan di : Padang
Pada Tanggal : 5 Januari 2026

Kepala Dinas,


Syefdinon, S.Sos, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19720713 199803 1 002

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR : 09/SK-DKP.7/1/2026
TANGGAL : 5 Januari 2026

URAIAN TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG PETUGAS
LINGKUP UPTD PPW III
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT

1. Pengarah

- a. Memberikan arahan dan menetapkan kebijakan strategis agar pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Memberikan bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan organisasi.

2. Wakil Pengarah

- a. Mendampingi dan membantu Pengarah dalam memberikan arahan dalam menetapkan kebijakan strategis agar pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Membantu pengarah dalam memberikan bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan organisasi.
- c. Menggantikan peran Pengarah saat berhalangan, serta memantau pelaksanaan arahan agar berjalan efektif.

3. Penanggungjawab

- a. Bertanggungjawab atas keseluruhan pelaksanaan kegiatan, baik dari sisi administrasi, teknis, maupun hasil akhir.
- b. Memastikan kegiatan berjalan sesuai rencana, aturan, anggaran, dan target yang telah ditetapkan.
- c. Membuat dan menyampaikan laporan akhir pelaksanaan kegiatan.

4. Ketua


- a. Memimpin pelaksanaan kegiatan sehari-hari, menyusun rencana kerja, membagi tugas, serta memastikan seluruh tim bekerja sesuai jadwal dan target.
- b. Mengkoordinasikan dan mengorganisir kelancaran pelaksanaan kegiatan.
- c. Memantau progres pekerjaan, menyelesaikan kendala teknis di lapangan, penghubung utama antara Penanggungjawab dan Anggota serta melaporkan perkembangan kepada penanggungjawab.

5. Anggota

Melaksanakan tugas teknis sesuai pembagian kerja yang telah ditetapkan. Anggota bertanggung jawab menyelesaikan pekerjaan tepat waktu, berkoordinasi dengan tim, serta memberikan masukan untuk kelancaran dan keberhasilan kegiatan.

Ditetapkan di : Padang
Pada Tanggal : 5 Januari 2026

Kepala Dinas,


Syefdinon, S.Sos, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19720713 199803 1 002